

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sebab, Otonomi Daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

Otonomi daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diperhatikan esensi otonomi daerah ini didasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Oleh karena itu pembangunan seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat pada desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Undang – undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah,

yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/Kota secara keseluruhan Termasuk Didalam Desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2004 tentang Desa, mengatur suatu desa untuk dapat mengatur pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2004 tentang Desa, Desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum untuk memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usus, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya.

Desa adalah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang dipimpin tersebut, baik dalam segi perekonomian maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersantunan dengan masyarakat mejadi fokus utama pemerintahan dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di indonesia adalah pedesaan. Semua program

pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa.

Desa Hutabarat Parbaju Tonga adalah salah satu desa yang berada di kabupaten tapanuli utara tepatnya di kecamatan Tarutung. Kondisi masyarakat di Desa Hutabarat Parbaju secara kasat mata dapat terlihat jelas perbedaannya antar setiap rumah tangga baik itu masyarakat yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang miskin dan tergolong kaya. Hal tersebut disebabkan kerana mata pencaharian yang berbeda-beda, dengan kriteria di masyarakat bahwa masyarakatnya sebagian besar berada di sektor non- formal seperti buruh tani, petani, pedagang. Dalam sektor formal hannya tergolong sedikit yaitu, seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain sebagainya. Terlihat jelas bahwa di Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara masih bergantung pada hasil pertanian. Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang dikaitkan desan dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa No 6 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Pengelolaan Keuangan Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur.

Sejatinya sebagai masyarakat desa seharusnya tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya apakah belum sesuai. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20

Tahun 2018 telah diatur bahwasanya Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban harus benar-benar dilaporkan agar menjadikan laporan tersebut akuntabilitas, transparansi serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih judul tentang Pengelolaan Keuangan Desa dibandingkan dengan judul lain. Ketertarikan ini dikarenakan program Pengelolaan Keuangan Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat kurang transparansinya pengelolaan keuangan desa di Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kecamatan Tapanuli Utara atau dapat diartikan belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Masalah tersebut timbul karena kurangnya kerjasama dan kejujuran antara bendahara desa, perangkat desa, dengan kepala desa terhadap kesesuaian pelaporan keuangan yang diketahui masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas , maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu: bagaimanakah Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hutabarat Parbaju Tonga

Kabupaten Tapanuli Utara? Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang keuangan desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan keuangan Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kecamatan Tapanuli Utara. Apakah telah sesuai pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi pemerintah desa hutabarat parbaju tonga kabupaten tapanuli utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa hutabarat parbaju tonga serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di desa hutabarat kabupaten tapanuli utara.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam penelitian di bidang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Menurut Beni Saebani secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deshi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Kata desa seringkali dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk

meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal yang ke-8 yaitu:

- 1) Batas usia paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- 2) Jumlah penduduk
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
- 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk.
- 6) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/Walikota
- 7) Saran dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan,
- 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa(BPD). Pemerintah desa yang di maksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa(BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Badan permusyawaratan desa(BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa(BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisisannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 67 pemerintah desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan desa
- d. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- g. Mengembangkan perbedayaan masyarakat desa dan
- h. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dengan mencitakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.2 Ruang Lingkup Desa

Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Manajemen atau pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumberdaya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, oksigen, binatang, keahlian atau keterampilan, jaringan, mitra pasar dan hubungan antar desa dengan kota, semua itu harus di ditata dan di kombinasi ulang dengan baik. Sasaran permintaan pembangunan desa adalah antara lain, pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan desa yang berbudaya, memastikan keteraturan dan kebersihan desa, dan melembagakan pengelolaan desa secara demokratis.

Tata hubungan kerja antarsatuan pemerintah kecamatan dan desa tergantung pada pendelegasian kewenangannya. Prinsipnya, pola pertanggungjawaban mengikuti pola pendelegasian kewenangan. Tata hubungan kerja antar satuan pemerintah yang tidak bersifat hierarki bentuknya adalah sebagai berikut: dari sistem yang lebih kecil wujudnya berupa laporan, sedangkan dari sistem yang besar wujudnya berupa pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi.

Pola pertanggungjawaban pimpinan satuan pemerintah akan mengikuti pemilihannya. Pimpinan yang dipilih pertanggungjawabannya akan mengikuti pola pemilihannya. Prinsipnya mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada mereka yang memilih. Dilihat dari sistem pemerintahan pemerintah desa bukan merupakan suatu ordinasi dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Mengingat jabatan

kepala desa diisi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa, maka kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat pemilihnya.

Contoh di Indonesia hubungan kerja kecamatan dan desa di tuangkan dalam keputusan menteri dalam negeri nomor 158 tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan pasal 14, yaitu:

- 1) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- 2) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

2.1.3 Otonomi Desa

Menurut H.A.W. Widjaya otonomi desa adalah **“Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban mengormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.”**¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia (undang – undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa,

Desa memiliki otonomi wewenang yaitu:

¹ H.A.W. Widjaya **Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Desa, Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 165

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah.
- c. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

2.2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaranya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya:

Pemerintah desa menurut V.Wiratna sujarweni adalah:


“Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.”²

² V.Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Bar u Pers, Yogyakarta, 2015, hal. 7

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “ wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Diamana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berkaitan dengan undang-undang desa yang dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di perdesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekeretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber : V.Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2015 Hal. 7

Keterangan :

1. Kepala Desa

kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 tahun 2005 tentang Desa.

Kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipasif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan,
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RINo 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - g. Menjalin kerjasama dengan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i. Mengeola keuangan dan aset desa
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
 - l. Mengembangkan perekonomian di desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No Tahun 2014 pasal 55 adalah:

- a. Membalas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahasan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

4. Pelaksanaan Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa Kepala Urusan Pemerintahan yaitu:

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan

administrasi, keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan biasanya dikenal juga dengan Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

2.3 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN.

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut HAW.Widjaja berpedoman pada (undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 212 ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1, menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (10 per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara profesional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi lebih dipercaya, sedangkan keuangan desa menurut Permendagri NO. 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

1. Anggaran
2. Buku Kas
3. Buku Pajak
4. Buku Bank

2.4.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.(Adi, 2013). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Kegiatan yang di atur untuk tahap pengelolaan keuangan desa menurut V.Wiratna, Sujarweni yang berkaitan yakni:

a) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 30 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD Desa yang ditetapkan dengan peraturan bupati setiap Tahun.
- b. sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa
- c. rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- d. rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam musyawarah rencana pembangunan desa untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang

dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan *stakeholders* desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dimasa depan.

b) Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran

desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan danan dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43 adalah sebagai berikut:

- a. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota
- b. khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- c. semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- d. kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kurnia, 2015: 90). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat dipergunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan,

membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa³

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal berikutnya.

Tahap penatausahaan Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 63 adalah:

- a. penatausahaan dilakukan oleh bendehara desa
- b. bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- d. laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan

³ **ibid**, Hal. 21

merupakan akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 68 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah :

- a. kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
- b. laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi anggaran
- c. laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban seringkali digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk di diskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 70

Pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhirtahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- e. peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 adalah tahapan pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.4.2 Asas pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa di kelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik asa- asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabilitas , partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan lembaga-lembaga sektor publik supaya lebih menekankan pada

pertanggung jawaban horizontal dalam ini terhadap masyarakat, dan bukan hanya pertanggungjawaban vertical dalam hal ini hal ini yang berlaku baik tingkat pusat maupun daerah.⁴

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, tentu adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan masyarakatlah yang paling mengerti permasalahan yang terjadi di lingkungan.⁵

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan desa dan pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat disepakati untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

⁴ Ardiansyah Kusuma, Evaluasi **Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran** (studi empiris di desa candibinangun kecamatan pakem kabupaten sleam) : sekolah tinggi ekonomi indonesia (STIESIA) surabaya. Vol.8, Nomor 10,oktober 2019.hal.7

⁵ **Loc.cit**

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa.

- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.4.3 Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang di tuangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan, setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah realisasi anggaran desa.

Dalam laporan keuangan ini basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan

realisasi anggaran berbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas danan dalam neraca.

Laporan keuangan yang disajikan Desa adalah sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran desa adaah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang di bahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai dokumen transaksi.

3. Buku Kas Pembantu

Buku Kas Pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukannya yang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

6. Buku Inventaris Desa

Buku Inventaris Desa digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

7. Buku Persediaan

Buku Persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buku Modal/ ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana hibah yang mengalir kedesa.

9. Buku Piutang

Buku Piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah bagian dari harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/ sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/ badan usaha

10. Buku Hutang/ Kewajiban

Buku Hutang/ Kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada suatu periode. Posisi dalam neraca terbentuknya dari transaksi-transaksi yang terjadi didalam desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus,/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.5 Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDesa)

2.5.1 Pengertian APB Desa

APBDesa menurut beberapa ahli:

Menurut V.Wiratna sujarweni APBDesa adalah **“rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa”**.⁶

Menurut Sumpeno APBDesa merupakan **“suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang**

⁶ V.Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta, 2015, hal. 125

mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”⁷.

Menurut H.A.Tabrani Rusyan APBDesa adalah **“rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan bahan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.”⁸**

Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang diajarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan permendagri Nomor.20 tahun 2018 proses penyusunan APB desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. pelaksana kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan

⁷ Sumpeno, W. 2015. **Perencanaan Desa Terpadu**. Banda Aceh

⁸ H. A. Tabrani Rusyan : **“Membangun Keuangan Desa”** Cetakan Pertama April 2018 Jakarta Bumi Aksara Hal:15

- b. sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada kepala desa
- c. kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD Penyusunan RAPB Desa Penyeputusan Bersama dengan BPD Penyampaian kepada bupati/walikota melalui camat Proses Evaluasi Penetapan APB Desa Proses penyempurnaan awal oktober hingga akhir oktober.
- d. rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- e. bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa ,dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan

rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusannya bupati/walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- f. peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan.

Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat diatur dalam peraturan Bupati/Walikota. Ketentuan penyusunan APB Desa harus memperhatikan :

- a) APB Desa disusun berdasarkan pada Peraturan Desa
- b) APB Desa disusun untuk masa 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 januari s/d 31 desember tahun berikutnya
- c) RAPB Desa harus dibahas dan disetujui oleh Kepla Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d) APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan ditetapkan dengan peraturan Desa, selambat-lambatnya tanggal 31 desember pada tahun berjalan.

Selain hal-hal tersebut diatas, penyusunan APB Desa juga harus memperhatikan;

a) Pendapatan Desa Pendapatan desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa adalah taksiran yang telah diukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaan.

b) Belanja Desa Belanja desa disusun secara berimbang antara pengeluaran dan penerimaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

c) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Penetapan SiLPA disesuaikan dengan kapasitas potensi riil dan yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih tersimpan dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

2.5.2 Struktur APBDesa

Struktur APBDesa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu meliputi:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari :

- a) Pendapatan Asli Desa
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- c) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d) Alokasi Dana Desa
- e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah

B. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa

- Penghasilan tetap dan tunjangan dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD)
- Operasional Perkantoran, terdiri dari belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan.

c. Bidang pembiayaan kemasayarakaran

Belanja ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Belanja ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang tak terduga

Belanja ini digubakan nuntuk hal-hal yang tak terduga kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

C. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya, pembiayaan desa terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
- b. Pencairan dan cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal desa
- c. Pembayaran utang

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Adi (2013) yang berjudul Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan desa berdasarkan Perda No.16 Tahun 2017 tentang keuangan desa di desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat di lihat dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan desan panduan dan prosedur yang telah ditentukan dan melalui beberapa tahapan dan verifikasi serta publikasi laporan keuangan yang transparan. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang akan diteliti.⁹

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tidak melibatkan seluruh warga desa melainkan hanya perwakilan.
- 2) Akuntabilitas pengelolaan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana.
- 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus Desa Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten

⁹ Adi, Hendro Pujo Sasongko 2013. **Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan desa Berdasarkan Perda No16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.** *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol.1, No 4 (<http://ejournal.Ip.Fisip-unmul.ac.id>)

Buleleng menyadari bahwa akuntabsi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya adalah pada variabel akuntabilitas dan objek penelitiannya.

Penelitian dilakukan oleh Febrian (2014) yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa pengelolaan anggaran Desa Lubuk Sakat telah disusun dan berjalan dengan baik. Proses manajemen keuangan yang dimulai proses perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan keuangan dan akuntabilitas keuangan. Semua proses tersebut disahkan oleh pemerintah Desa Lubuk Sakat dalam mengelolala keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa, dana perimbangan, pajak dan retribusi lainnya dan sumber yang tidak mengikat dan sah. Selain itu pengelolaan anggaran pedesaan Desa Lubuk Sakat administratif tetapi tidak baik dalam empiris karena banyak hambatan dalam teknik manajemen keuangan Desa Lubuk Sakat. Hambatan tersebut diakibatkan karena tingkat pendidikan, alokasi anggaran tidak seimbang, fasilitas pendukung, kurangnya partisipasi, kurangnya pengawasan dan kapasitas desa faktor. Persamaan

¹⁰ Lestari, Ayu Komang Dewi dkk (2014) **Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng**. Jurusan Akuntansi Program S1. Vol: 2 No:1 (<http://download.portalgaruda.org/article.>)

penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaanya pada objek penelitian.¹¹

¹¹ Febrian.(2014). **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012**. Jom FISIP Volume 1 No.2 Oktober 2014 (<http://jom.unri.ac.id/index/php/JOMFSIP/article.>)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan di mana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak **“Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada peneliti sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian”**.¹²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik kesimpulan.

¹² **Elvis F. Purba, SE, Msi. Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Pebruari 2011, Hal. 19

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono **“data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”**

Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog dan wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Adapun informan yang dipilih yaitu individu yang terlibat langsung, memahami, dan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan dana desa pada desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara.

- a. Kepala desa
- b. Sekretaris desa
- c. Bendahara desa
- d. BPD

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa pada desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara, dilihat dari siklus pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang di dapat dari interbal organisasi atau lembaga berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, RPJMDesa, RKPDesa, LRA, Laporan Pertanggungjawaban dan dokumen lain yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

Menurut Sugiyono 2016.308 **“Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”¹³.**

Adapun Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara semi terstruktur (*in-dept interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dent interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Menurut Sugiyono : **“Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk memperoleh informasi secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai selain**

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Edisi Revisi:15, Alfabeta, Bandung, 2016, hal.305.

diminta informasi, jika diajak untuk memberikan pendapat maupun ide mengenai permasalahan yang ditanyakan”¹⁴.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Observasi (Pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi **Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.”¹⁵**

Penulis melakukan secara langsung kelapangan dengan mengamati apakah ada informasi-informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan berbagai macam fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

c. Kuisioner

Menurut Sugiyono: “Kuisioner merupakan teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara Memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh respondenya”.

Kuisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimanapengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan P:ermendagri No. 20 Tahun 2018,

¹⁴ Sugiyono, Metode penelitian pendidikan, Edisi Revisi:15, Alfabeta, Bandung, 2016, hal.320

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metode Penelitian**, Cetakan Kedelapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal. 70

khususnya di desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara. Kuisoner ini diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala BPD, KAUR pemerintahan, KAUR pembangunan dan KAUR kemasyarakatan yang penulis jadikan sampel.

d. Dokumentasi

Menurut Dr. Basrowi dan Dr. Swandi **“suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.”**¹⁶

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data Menurut Sugiyono **“Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”**¹⁷.

Tahap Analisis Data dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, Data yang diperoleh peneliti melalui kuisoner, wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan peneliti melakukan reduksi data dengan cara

¹⁶ Basrowi dan Swandi, **Memahami penelitian kualitatif**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 158

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi Revisi:15, Alfabeta, 2016.15, hal.337

memilah-milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa

2) Display data, penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi di analisis untuk mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3) Analisis data, merupakan langkah terakhir dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah di reduksi dan di sajikan, peneliti membuat kesimpulan yang di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono” populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua perangkat desa yang ada di Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara yang berjumlah 11 orang.

Sampel

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan secara Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari populasi diatas yang berjumlah 11 orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, BPD, KAUR pemerintahan, KAUR pembangunan dan KAUR kemasyarakatan. Data yang di perlukan dalam laporan keuangan dan catatan Akuntansi Pada tahun 2021 yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

3.7 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono “skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.”¹⁸

Untuk mengetahui analisis pengelolaan keuangan Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif yaitu dengan persentase rata-rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P=Persentase

F=Frekuensi

N=Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1.	Ya	1
2.	Tidak	0

¹⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Cetakan Keenambelas Alfabeta, Bandung 2012, Hal. 131

Untuk memahami berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Hutabarat Parbaju Tonga Kabupaten Tapanuli Utara dengan amanat undang-undang No.6 Tahun 2014, maka diberi ukuran sebagai berikut:

Keterangan: